

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Kasus Posisi

Berdasarkan analisa kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 167/Pid.Sus/2022 bahwa perbuatan dari tersangka merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman dan disangka melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap pasal-pasal yang didakwakan berbunyi sebagai berikut; Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa; “Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan bunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 65 KUHP, yang menyatakan:

Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan,diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Dalam pengertian berhubungan dengan pasal 65 KUHP tersebut dikarenakan pelaku dengan inisial (RS) melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus yakni, persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap 2 korban dibawah umur tersebut. Artinya, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh (RS) dalam kurun waktu yang berbeda biasa disebut dengan gabungan tindak pidana atau consursus realis.

Terhadap pasal-pasal yang didakwakan terbukti Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 65 KUHP yang memenuhi semua unsur untuk tersangka, dikarenakan tidak adanya kekerasan dan ancaman dalam melakukan perbuatannya, hanya saja pelaku telah melakukan perbuatan, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, serta membujuk korban dengan dalih bermain untuk memancing ikan dan membawa korban untuk tidur di bengkel dengan alasan di rumah terlalu sempit, kemudian tersangka telah melakukan perbuatan tersebut tidak

hanya dilakukan pada 1 (satu) korban melainkan dilakukan dan diulangi terhadap korban lainnya 2 orang sekaligus dalam perbuatan menyetubuhi dan/atau mencabuli korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **RS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” dan “**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**”, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink ;

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink ;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi FN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 167/Pid.Sus/2022, terdapat beberapa mekanisme perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana seksual. Mekanisme ini meliputi dukungan psikologis, perlindungan fisik, dan pendampingan hukum. Namun terdapat indikasi adanya upaya *obstruction of justice* yang telah menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap upaya perlindungan ini. Hal ini sejalan keterangan pengacara korban yang menyatakan:

Kasus ini bermula dari tindak pidana seksual yang dialami oleh AR dan FN, yang dilakukan oleh RS kakek tiri korban, sekaligus ayah tiri dari DD. DD adalah suami saksi FS yang merupakan ibu dari korban. Korban mengalami penderitaan yang luar biasa dan membutuhkan keadilan serta perlindungan hukum yang tegas. Beberapa kali, saksi FS (ibu korban) mendapatkan intimidasi berupa ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh DD (Suami saksi FN/ Anak tiri RS), karena DD ini mendapatkan tekanan juga dari Ibu kandung nya (Istri RS) untuk tidak membuat laporan. Setelah kasus bergulir dan masuk pada tahap proses peradilan.

Korban merupakan adik kakak yakni korban (AR) adalah seorang anak berusia 6 tahun dan Korban (FN) berusia 3 Tahun yang tinggal di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Ciamis. Sehari-hari, Korban AR adalah anak yang

ceria, aktif dalam kegiatan sekolah, dan suka bermain dengan teman-temannya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia menjadi korban tindak pidana seksual oleh seseorang yang dikenal baik oleh keluarganya yakni kakek tiri korban (pelaku RS). Kejadian tersebut meninggalkan luka mendalam dan rasa trauma yang luar biasa dalam diri AR dan FN.

Selama proses peradilan, pelaku (RS) sering mengintimidasi korban dan saksi untuk menghalangi kesaksian yang benar dan mencegah kehadiran mereka di persidangan, menciptakan rasa takut dan enggan untuk bersaksi. Sebelum peradilan, RS juga menekan istri dan keluarganya, khususnya FS, untuk meringankan tuntutan. DD suami dari saksi FS (ayah tiri korban) kemudian mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap FN untuk mencabut laporan kejadian yang dialami korban AR dan FN. FS terus diintimidasi agar tidak bersaksi atau hadir di pengadilan, termasuk melalui teror dan ancaman terhadap dirinya dan usahanya. Intimidasi ini menciptakan lingkungan tidak aman bagi korban dan saksi, mengganggu kesaksian yang jujur dan akurat. Menurut keterangan pengacara korban:

DD, yang merupakan suami dari saksi FS (ayah tiri korban), melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap FS dengan tujuan memaksa FS mencabut laporan kejadian yang dialami oleh korban AR dan FN. FS terus diintimidasi agar tidak bersaksi atau hadir di pengadilan, termasuk melalui teror dan ancaman terhadap dirinya serta perusakan tempat usaha laundry milik FS. Tindakan RS dan DD yang menghalangi proses penegakan hukum ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai proses peradilan yang seharusnya berjalan dengan adil dan transparan. Ini memperburuk trauma yang dialami oleh AR dan FN dan menghambat upaya untuk mendapatkan

keadilan bagi mereka. Intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap FS juga menunjukkan betapa seriusnya upaya mereka untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Berkaitan dengan kasus *obstruction of justice* yang terjadi pada kasus di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Ciamis dimana pelaku yakni DD yang menghalang-halangi dan mengintimidasi proses penegakan hukum tindak pidana seksual yang dilakukan oleh RS selaku ayah tiri DD. DD harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Namun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *obstruction of justice* tersebut harus mampu dibuktikan oleh aparat penegak hukum bahwa pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (dolus atau kealpaan/culpa) serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Seksual Selama Proses Peradilan Dan Upaya *Obstruction Of Justice* Terhadap Perlindungan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Ciamis

Tugas pemerintah adalah melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman serta memberikan kesejahteraan di berbagai bidang. Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, perhatian utama lebih banyak diberikan kepada pelaku, seperti rehabilitasi, perlakuan terhadap pelanggar, pemasyarakatan, dan readaptasi sosial. Hak-hak tersangka atau terdakwa lebih banyak diatur dalam KUHAP dibandingkan dengan hak korban, misalnya hak bantuan hukum, mengajukan saksi ahli, rehabilitasi, serta praperadilan untuk

perlindungan anak dari kekerasan (Edy dkk., 2020). Posisi anak sebagai korban dalam peradilan pidana adalah sebagai pihak yang mencari keadilan, namun seringkali kepentingan mereka, terutama kerugian fisik dan mental yang dialami, terabaikan.

Perlindungan anak korban tindak pidana seksual adalah aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Pada kasus ini di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, AR dan FN korban tindak pidana seksual anak yang merupakan kakak dan adik. Setelah kejadian tindak pidana seksual yang dilakukan oleh pelaku alias RS (Kakek Tiri Korban), AR merasa sangat ketakutan dan cemas. Ia sering melamun dan kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. upaya perlindungan ini harus melibatkan berbagai mekanisme untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak selama proses peradilan. Salah satu pendekatan yang penting adalah penyediaan ruang aman dimana anak dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan.

Lalu untuk korban FN, tidak ada perubahan dalam perilakunya sehari-hari, namun korban merasa kesakitan di bagian vital nya saat melakukan buang air kecil. Hal itu disebabkan oleh karakteristik umur korban FN yang mungkin belum sepenuhnya bisa mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Namun hal ini berbeda dengan kakak korban FN, yakni Korban AR yang merasakan trauma setelah terjadinya tindak pidana seksual oleh pelaku RS.

Ketika proses peradilan dimulai, ketakutan AR semakin terlihat. Setiap kali korban AR harus datang ke pengadilan ia sangat takut harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang. Meskipun korban AR didampingi oleh keluarga dan pengacara, AR merasa ketakutan yang luar biasa saat menceritakan kejadian itu di depan banyak orang.

Saat memberikan kesaksian di pengadilan, terlihat bahwa korban AR mengalami trauma. Tatapan mata pelaku yang dingin dan mengancam membuatnya semakin sulit untuk berbicara. Suaranya gemetar saat korban AR mengisahkan kembali kejadian mengerikan yang menyimpannya. Setiap detail yang diungkap membuat merasa seolah-olah korban AR mengalami kejadian itu lagi.

Di tengah semua ketakutan dan trauma yang korban AR, AR akhirnya mendapatkan bantuan yang sangat dibutuhkannya dukungan psikologis. Pertemuan pertama AR dengan psikolognya adalah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Psikolog yang mendampingi AR menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh empati untuk membantu AR membuka diri. Dalam sesi-sesi konseling, AR mulai belajar cara menghadapi ketakutannya dan memahami bahwa perasaannya valid dan normal. Psikolog tersebut mengajarkan AR teknik-teknik relaksasi dan cara-cara mengatasi trauma yang sering datang. Korban AR mendapatkan pendampingan dari psikolog untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan mental. Ini

termasuk sesi konseling dan terapi untuk memastikan korban dapat memberikan kesaksian tanpa trauma tambahan. Di pengadilan, dukungan psikologis memainkan peran yang sangat penting. Psikolog membantu korban AR mempersiapkan diri secara mental untuk memberikan kesaksian. Mereka bekerja sama dengan pengacara AR untuk memastikan bahwa proses kesaksian dilakukan dengan cara yang paling tidak traumatis. Korban didampingi oleh pengacara atau konselor hukum yang membantu mereka memahami proses peradilan dan hak-hak mereka sebagai korban. Pendamping hukum juga berperan dalam menyampaikan suara korban AR dan FN di pengadilan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Selain dukungan psikologis, keluarga AR juga memainkan peran penting dalam proses pemulihan. Ibunya selalu berada disisinya, memberikan dukungan emosional dan memastikan AR dan FN merasa aman.

Intimidasi dalam proses peradilan adalah masalah serius yang mempengaruhi integritas sistem hukum dan hak asasi manusia. Kasus-kasus di mana pelaku melakukan intimidasi terhadap korban dan saksi (seperti ibu FS) tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan yang sebenarnya. Untuk memahami dampak dan kompleksitas masalah ini, kita perlu mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari jenis intimidasi yang dilakukan hingga implikasi

psikologis bagi korban dan saksi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

Intimidasi dalam proses peradilan dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari ancaman fisik hingga pelecehan verbal dan pencemaran nama baik. Pelaku sering menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk memaksa korban dan saksi untuk menarik kembali kesaksian mereka atau mengubah versi cerita mereka. Ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarga merupakan strategi umum yang digunakan untuk menakut-nakuti korban dan saksi agar tidak memberikan kesaksian yang jujur di pengadilan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau kekerasan domestik, pelaku sering mengancam korban dan keluarganya dengan kekerasan fisik atau bahkan kematian jika mereka bersaksi di pengadilan.

Pelaku (RS) seringkali melakukan intimidasi terhadap korban dan saksi untuk menghalangi mereka memberikan kesaksian yang benar bahkan memaksa agar tidak hadir di persidangan. Ini menciptakan rasa takut dan enggan bagi korban untuk berbicara jujur di pengadilan, yang mengarah pada kesaksian yang tidak lengkap atau bahkan tidak diberikan sama sekali.

Sebelum proses peradilan, tidak hanya korban yang menjadi target intimidasi, tetapi juga keluarga mereka. RS menekan istrinya (ibu kandung DD) yang merupakan suami FS untuk meringankan tuntutan hukum terhadapnya. Akibatnya DD kemudian melakukan intimidasi kepada FS

hingga melakukan kekerasan fisik agar FN tidak melaporkan kejadian yang dialami anaknya yaitu korban AR dan FS dan mencabut laporan yang sudah dibuat. Selama proses pengadilan, FS terus diintimidasi agar tidak memberikan kesaksian dan keterangan, serta agar tidak hadir di pengadilan. Selain itu, DD menebar teror dan ancaman kepada FS, termasuk merusak usaha laundry miliknya. DD juga mengejar ibu FS untuk melakukan intimidasi lebih lanjut. Intimidasi semacam itu menciptakan atmosfer yang tidak aman dan tidak stabil bagi korban dan saksi, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang akurat dan jujur di pengadilan.

Obstruction of justice mengurangi kredibilitas dan integritas sistem peradilan. Ketika pelaku *obstruction of justice* berhasil mengganggu proses peradilan, korban dan saksi merasa bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Upaya menghalangi peradilan menyebabkan proses hukum menjadi lebih panjang dan rumit. Hal ini tidak hanya menunda keadilan bagi korban, tetapi juga meningkatkan beban kerja bagi aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Ketika *obstruction of justice* terjadi, masyarakat menjadi kurang percaya pada sistem peradilan. Ini dapat menyebabkan masyarakat enggan melapor atau memberikan kesaksian dalam kasus-kasus kriminal, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dianggap sebagai langkah inovatif yang diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum kita terkait kurangnya perhatian terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mengingat KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini secara lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur persyaratan dan prosedur pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/atau korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 5 ayat (1) menyatakan saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Selain itu, pendampingan oleh pekerja sosial atau psikolog juga sangat diperlukan untuk membantu anak mengatasi dampak traumatis dari tindakan kejahatan yang mereka alami. Dalam menangani anak sebagai korban seksual yang mengalami trauma dibutuhkan penanganan dari aspek psikologi untuk dilakukan observasi psikologis guna mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak, dan akan disediakan tempat berlindung/*shelter* sebagai fasilitas penunjang perlindungan anak sangat diperlukan mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun selalu bermunculan. Oleh karena itu, peran psikolog forensik dibutuhkan guna untuk melakukan

pendampingan pada anak (Kusumowardhani, 2015). Menurut Jaenudin, (2017) anak pasca mengalami peristiwa yang mengganggu motorik dan sensoriknya maka anak cenderung untuk menjadi pribadi yang *introvert* (pribadi murung) atau menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Pada saat itu juga anak akan hanya akan memilih siapa saja yang boleh berkomunikasi dengannya. Oleh karena itu tidak mudah bagi penyidik melakukan tanya jawab terhadap anak yang mengalami peristiwa hukum. Dengan demikian dibutuhkan khusus serta pendekatan yang sesuai dengan keadaan anak terutama keadaan psikisnya. Psikolog forensik yang cukup terkenal yaitu Thomas Grisso, menawarkan definisi untuk mewakili psikolog, yaitu semua psikolog forensik adalah semua psikolog, eksperimental atau klinis, yang berfokus dalam menghasilkan atau mengkomunikasikan penelitian psikologi atau assessment suatu informasi yang berguna untuk diajukan di pengadilan. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, peran dari psikolog forensik sangat penting pada penanganan psikologis korban. Pada kasus kekerasan seksual yang menyebabkan trauma anak perlu didampingi agar mampu melakukan *coping* atau mengendalikan diri atas peristiwa yang dialami. Hak anak sebagai saksi dan korban dilindungi serta dijamin keamanannya oleh undang-undang baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, peran psikolog forensik dibutuhkan guna untuk melakukan

pendampingan pada anak saat penyelidikan hingga tahap peradilan guna untuk melindungi hak anak atas perlindungan psikologis anak.

Pendampingan anak korban seksual diperlukannya suatu layanan sebagai perlindungan dan agar terhindar menjadi korban kembali sehingga dapat mencegah penderitaan korban anak tanpa mengganggu kegiatan pemulihan pelayanan yang dimaksudkan. Sehingga peranan psikolog forensik di sidang peradilan adalah untuk memberikan assesment, mengamati, menjadi saksi ahli mengenai keterangan yang diberikan oleh korban anak di muka persidangan dan menjaga kesehatan mental korban anak. Sebagai yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, petugas kepolisian harus mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam menggali informasi terhadap anak mengenai peristiwa yang terjadi. Kesaksian korban amatlah diperlukan oleh kejaksaan untuk menyusun dakwaan maupun tuntutan. Dalam hal ini kesehatan psikologis saksi anak sangat penting diperhatikan oleh jaksa dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang terkait dengan anak. Sehingga peranan psikologi forensik sejatinya dapat menjembatani saksi anak memperoleh haknya sebagai saksi anak, serta sebagai pendamping memulihkan psikologis saksi anak atau korban. Pada saat di pengadilan hakim mempunyai wewenang dalam perlindungan anak pada saat persidangan berlangsung. Dalam hal ini hakim melakukan wawancara kognitif agar

meminimalisir kesulitan anak untuk menjelaskan kembali peristiwa tersebut yang dialaminya. Sehingga peranan psikolog forensik di sidang pengadilan adalah untuk memberikan *assessment*, mengamati, menjadi saksi ahli mengenai keterangan yang diberikan oleh korban anak di muka persidangan.

Namun, upaya perlindungan ini dapat terancam oleh *obstruction of justice*, yang bisa mengintimidasi saksi anak atau bahkan menghancurkan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi sistem pengadilan pidana di Kabupaten Ciamis untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan ini diterapkan secara efektif dan bahwa upaya *obstruction of justice* dihentikan untuk menjaga keadilan bagi anak-anak korban. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan *obstruction of justice* menjadi sangat penting dalam kasus-kasus perlindungan anak korban tindak pidana seksual. Sistem pengadilan pidana harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mengidentifikasi dan menghentikan upaya-upaya untuk menghalangi kebenaran dan keadilan. Ini bisa melibatkan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku *obstruction of justice*, penyediaan perlindungan khusus bagi saksi anak, dan kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk memastikan integritas proses pengadilan.

Pengacara korban mengungkapkan:

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis telah menyediakan fasilitas 'rumah aman' sebagai tempat perlindungan sementara bagi FS dan para korban. Meskipun demikian, DD beberapa kali berusaha mencari dan mendatangi keberadaan FS di rumah aman tersebut, bersikeras untuk

mengintimidasi korban dan saksi dengan tujuan menghalangi kesaksian yang benar dan mencegah kehadiran mereka di persidangan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 1 ayat (5) menyatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 1 ayat (8) menyatakan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Dengan demikian, LPSK memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memastikan bahwa saksi dan korban tindak pidana mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak, serta hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut merupakan mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK:

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;
2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam Rapat Paripurna LPSK;
3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;
4. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
5. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan: (a) inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban yang dilindungi, (b) atas permintaan pejabat

yang berwenang, (c) saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau (d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan

8. Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Mekanisme perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan korban yang wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan (ibukota negara) pada dasarnya tidak berbeda dengan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban yang berada di pusat. Proses perlindungan saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang dirancang dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korban yang berada jauh dari pusat pemerintahan sering kali harus menghadapi proses yang panjang dan rumit untuk mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.

Pertama-tama, permintaan perlindungan harus diajukan secara tertulis oleh saksi atau korban sendiri, oleh orang yang mewakili mereka, atau oleh pejabat yang berwenang. Proses ini memerlukan akses ke informasi dan pemahaman tentang prosedur administrasi, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua korban, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Permohonan

perlindungan kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna LPSK untuk menentukan kelayakan dan bentuk perlindungan yang akan diberikan. Proses ini membutuhkan waktu, dan karena LPSK berpusat di ibu kota negara, ada keterlambatan yang signifikan dalam penanganan permohonan dari daerah. Setelah permohonan diterima, korban harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan. Perlindungan mulai diberikan setelah perjanjian ditandatangani, dan mencakup tidak hanya saksi dan korban, tetapi juga keluarga mereka. Proses ini membutuhkan koordinasi yang intensif, yang sering kali terhambat oleh keterbatasan daya jangkau LPSK.

Keberadaan LPSK yang masih terkonsentrasi di pusat menambah beban bagi korban di daerah yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan perlindungan. Meski LPSK berupaya bekerja sama dengan instansi lain di daerah untuk mempercepat proses, kenyataannya sering kali tidak sesuai harapan. Banyak kasus di daerah tidak mendapat tanggapan yang cepat dari LPSK, sehingga korban tetap berada dalam ancaman bahaya untuk waktu yang lebih lama.

Namun, dalam proses peradilan, LPSK tidak memberikan bantuan untuk melindungi saksi dan korban sebagaimana hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban. Padahal dengan adanya peran LPSK, besar kemungkinan saksi dan korban tidak akan mengalami intimidasi dari pelaku.

LPSK perlu mempertimbangkan untuk mendirikan kantor perwakilan di berbagai daerah strategis di Indonesia. Dengan adanya kantor perwakilan ini, proses permohonan dan penanganan perlindungan saksi dan korban dapat dilakukan lebih cepat dan responsif. Kantor perwakilan ini akan bertindak sebagai perpanjangan tangan dari LPSK pusat, yang bertugas menangani permohonan dan memberikan perlindungan sementara sambil menunggu keputusan final dari pusat. Langkah ini juga akan mempermudah koordinasi dengan instansi lokal dan memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu terlalu lama.

Untuk memastikan pelayanan yang optimal, LPSK perlu meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia serta logistik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal ini mencakup penambahan jumlah staf yang terlatih dalam penanganan perlindungan saksi dan korban, serta peningkatan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif. Dengan sumber daya yang memadai, LPSK akan dapat menangani lebih banyak kasus dengan lebih efisien dan memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih cepat kepada mereka yang membutuhkan.

Memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai instansi lokal, seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial di daerah, adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan yang cepat dan efisien. Instansi lokal ini dapat memberikan perlindungan sementara dan mendesak kepada saksi dan

korban sebelum LPSK dapat mengambil alih sepenuhnya. Kerja sama ini juga mencakup pelatihan bersama dan pengembangan prosedur standar yang memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam memberikan perlindungan.

Memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dapat membantu mempercepat proses permohonan perlindungan dan pemantauan status perlindungan. LPSK dapat mengembangkan sistem online yang memungkinkan saksi dan korban, atau perwakilan mereka, untuk mengajukan permohonan perlindungan secara langsung melalui internet. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan permohonan secara real-time, sehingga korban dapat mengetahui status permohonan mereka kapan saja. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara kantor pusat dan perwakilan di daerah.

LPSK perlu mengadakan program sosialisasi dan edukasi yang luas di berbagai daerah mengenai hak-hak saksi dan korban serta mekanisme permohonan perlindungan. Program ini dapat berupa penyuluhan, seminar, dan kampanye publik yang menjelaskan bagaimana saksi dan korban dapat mengakses perlindungan dari LPSK. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti, lebih banyak saksi dan korban akan dapat mengajukan permohonan perlindungan

dengan lebih mudah dan cepat. Sosialisasi ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap LPSK dan sistem perlindungan yang ada.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan LPSK dapat memberikan perlindungan yang lebih cepat, efisien, dan merata kepada saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia, mengatasi hambatan geografis dan administratif yang saat ini masih menjadi tantangan besar.

4.2.2. Ketentuan *Obstruction Of Justice* Menurut Pasal 221 KUHP Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Ketentuan *obstruction of justice* yang diatur dalam Pasal 221 KUHP memiliki relevansi yang signifikan dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, terutama ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 221 KUHP mengatur mengenai larangan menghalangi atau merintangi penyidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana. Ketentuan ini memiliki implikasi yang penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pengaturan hukum terhadap *obstruction of justice* yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

No	Pengaturan Hukum	Ketentuan Pasal
1	KUHP	Pasal 221 ayat (1) angka 2 menyebutkan bahwa

		<p>“Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”</p>
2	KUHP Baru	<p>Pasal 281 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan</p>

		pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”
3	UU TPKS	Pasal 19 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

Analisis lebih lanjut terkait ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas telah dijelaskan bahwasannya selain tindak pidana utama seperti korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual dan terorisme juga terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana utama yaitu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk menghalangi, merintangi, menghambat dan mencegah proses penyelidikan maupun penyidikan disebut sebagai pelaku *obstruction of justice*. Terdapat sanksi yang jelas dan tegas terkait pelaku *obstruction of justice* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai ketentuan di atas. Dengan demikian, pelaku *obstruction of justice* dapat dimintai

pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan *obstruction of justice* menjadi relevan karena adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Undang-Undang tersebut menegaskan perlunya perlindungan terhadap kesaksian dan keamanan saksi dan korban selama proses peradilan.

Selanjutnya pentingnya perlindungan hukum LPSK terhadap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam bertugas undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka

harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 –pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b) Tingkat ancamanyang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain

itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya.

Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.⁸

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- 2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.
- 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:a.Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);b.Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;c.Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;d.Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;e.Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolakny suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.” Adapun mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang berisi:

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a) Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b) Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;

- c) Kesiediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d) Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

Namun, dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, seringkali pelaku atau pihak terkait berupaya untuk menghalangi proses penyidikan atau penuntutan dengan cara mengintimidasi saksi atau korban, menghancurkan bukti, atau melakukan tindakan lain yang menghambat kebenaran dan keadilan. Hal ini merupakan bentuk *obstruction of justice* yang melanggar hukum dan dapat merugikan anak-anak korban serta menghambat proses peradilan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara ketentuan *obstruction of justice* dalam Pasal 221 KUHP dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam konteks kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Diperlukan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya untuk mencegah dan menanggulangi upaya *obstruction of justice* agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi anak-anak korban.

4.2.3. Pengaruh *Obstruction Of Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 221 KUHP Dalam Kasus Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Ciamis

Tindakan penghalang keadilan dapat menyebabkan terhambatnya proses penyelidikan dan penyidikan kasus, serta merugikan korban dengan mencegah mereka mendapatkan keadilan yang pantas. *Obstruction of justice* dapat memiliki dampak yang serius dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis.

Dalam beberapa kasus, tindakan *obstruction of justice* dapat mengarah pada pengabaian terhadap kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak atau bahkan pada pembebasan pelaku tanpa proses yang adil. Hal ini dapat menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menghambat upaya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak di masa mendatang.

Pengaruh *obstruction of justice* dalam penegakan hukum pidana, khususnya berdasarkan Pasal 221 KUHP, memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas sistem peradilan. *Obstruction of justice*, yang meliputi berbagai tindakan yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum yang seharusnya berjalan dengan lancar, seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Santoso (2017),

tindakan *obstruction of justice* dapat merusak integritas sistem peradilan dengan menghambat penyelidikan yang adil dan mempengaruhi putusan hakim. Dalam konteks kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, *obstruction of justice* seringkali digunakan untuk menghalangi upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban.

Pasal 221 KUHP mengatur mengenai *obstruction of justice* dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Namun, dalam prakteknya, Pasal 221 KUHP sering kali dianggap memiliki sanksi yang kurang memadai untuk menghadapi tindakan *obstruction of justice* yang serius. Sebagai contoh, sanksi pidana yang diberlakukan dalam Pasal 221 KUHP dapat terasa kurang tegas dalam menghadapi pelaku *obstruction of justice* yang melakukan tindakan merusak bukti-bukti yang vital dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini mengakibatkan pelaku *obstruction of justice* sering kali merasa leluasa untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, pengaruh *obstruction of justice* dalam penegakan hukum pidana dapat terlihat dari dampaknya terhadap proses penyelidikan dan persidangan. Tindakan menghalangi penyelidikan atau mengacaukan proses persidangan dapat menyulitkan para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan memperpanjang proses hukum secara tidak perlu. Hal ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi sistem peradilan, tetapi juga

dapat memberikan kesan bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur.

Dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis, dampak psikologis dari intimidasi dalam proses peradilan tidak boleh diabaikan. Korban dan saksi sering mengalami tekanan mental dan emosional yang signifikan akibat dari intimidasi yang mereka alami. Rasa takut, cemas, dan trauma psikologis dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan mengingat detail-detail penting ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Bahkan setelah proses peradilan selesai, mereka mungkin tetap mengalami efek samping dari intimidasi tersebut, seperti gangguan tidur, stres kronis, dan depresi.

Selain dampak langsung bagi korban dan saksi, intimidasi dalam proses peradilan juga merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika korban dan saksi merasa tidak aman atau tidak dipercaya, hal itu mengancam validitas dan keadilan putusan pengadilan. Kesaksian yang tidak lengkap atau tidak dapat diandalkan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia tidak diadili dengan adil, atau pelaku kejahatan tidak dihukum secara layak. Ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepatuhan hukum.

Obstruction of justice memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak. Upaya *obstruction of justice* dapat merusak integritas sistem peradilan dan memperpanjang proses peradilan.

Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Ciamis, terdapat indikasi bahwa *obstruction of justice* telah terjadi melalui upaya intimidasi terhadap korban dan saksi oleh pihak terdakwa dalam hal ini DD suami FN. Meskipun upaya perlindungan telah dilakukan, gangguan dari pihak terdakwa atau pihak terkait menghambat proses peradilan yang adil dan transparan. Implementasi yang tegas dari Pasal 221 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting untuk memastikan bahwa upaya *obstruction of justice* dapat diminimalisir, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Pengaruh *obstruction of justice* dalam penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ciamis sangat signifikan dan kompleks. Pasal 221 KUHP secara jelas mengatur tentang tindakan menghalang-halangi proses peradilan, yang mencakup menyembunyikan atau menolong pelaku kejahatan agar terhindar dari penyidikan atau penahanan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban harus dilindungi

dari segala bentuk ancaman dan intimidasi yang dapat menghalangi proses peradilan (UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014). Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali tidak memadai, sehingga pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah ini untuk menghindari hukuman.

Obstruction of justice dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak tidak hanya memperpanjang proses hukum tetapi juga dapat merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan (Komariah, 2015). Ketidakmampuan untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, implementasi yang lebih tegas dari Pasal 221 KUHP dan peningkatan perlindungan bagi saksi dan korban sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk secara proaktif menangani setiap upaya *obstruction of justice* dan memastikan bahwa korban dan saksi mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini tidak hanya penting untuk kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah intimidasi dalam proses peradilan, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak,

termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penguatan undang-undang yang melindungi korban dan saksi dari intimidasi, peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka, pelatihan bagi petugas hukum untuk mengidentifikasi dan menangani kasus intimidasi dengan efektif, dan penyediaan dukungan psikologis dan perlindungan fisik bagi korban dan saksi selama proses peradilan.

Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan korban dan saksi untuk memberikan kesaksian mereka dengan aman dan tanpa takut akan *represalias*. Ini dapat melibatkan penggunaan teknologi untuk memberikan kesaksian jarak jauh, penyediaan fasilitas perlindungan saksi di pengadilan, atau penanganan rahasia identitas mereka. Upaya pencegahan juga penting, termasuk advokasi untuk pencegahan intimidasi sejak dini, pendidikan tentang hak-hak korban dan saksi, dan pembentukan jaringan dukungan komunitas yang kuat.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa korban dan saksi memiliki perlindungan yang memadai saat mereka memberikan kesaksian di pengadilan. Ini adalah langkah penting menuju terciptanya sistem peradilan yang adil dan inklusif, di mana kebenaran dapat diungkap dan keadilan dapat tercapai untuk semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Namun, dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang tersebut masih memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi upaya-upaya *obstruction of justice* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dengan demikian, pengaruh *obstruction of justice* dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penguatan sanksi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindakan *obstruction of justice* dan memastikan bahwa para pelaku bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *obstruction of justice*, serta melalui pemberian perlindungan dan dukungan yang memadai kepada korban anak.

Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga hukum dan profesional yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak dan mengatasi tindakan penghalang keadilan.